

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris atau sosiologis Ini memiliki bermacam-macam informasi dan fakta yang merupakan metode yang dipakai buat mengumpulkan informasi dari satu atau beberapa sumber informasi yang telah diselesaikan. Dalam penelitian ini juga dipakai buat melihat hasil pada kebiasaan manusia berupa adat istiadat maupun dokumentasi

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang termasuk metode yang di gunakan untuk mengumpulkan informasi dari salah satu atau beberapa sumber informasi yang telah di tetapkan. Pada penelitian ini dipakai 2 jenis metode pengumpulan data, antara lain :

a. Data Primer

Informasi penting adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan tergantung pada responden dan sumbernya. Berbagai macam informasi di lapangan dilaksanakan oleh peneliti melalui wawancara.(AL. Sentot Sudarwanto, 2015)

b. Data Sekunder

Pemilahan informasi dalam penelitian penulisan ini dilakukan melalui penelitian dengan melihat dan mengumpulkan informasi yang diidentifikasi dengan objek penelitiannya.

Informasi ini diperoleh dari buku peneliti sebelumnya, undang-undang dan pedoman, membaca web, dan catatan lainnya. Untuk situasi ini peneliti mencari buku-buku yang diperlukan. Informasi opsional dirangkai menjadi 3 macam bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang dibatasi atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- a. Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- g. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan tambahan yang sah dapat ditemukan dalam buku-buku yang diidentifikasi dengan judul, hasil penelitian dan makalah penelitian, makalah lokakarya, dan jurnal hukum dan tulisan yang dikaitkan dengan penyusunan penelitian dalam skripsi.

3. Bahan hukum tersier

bahan hukum terdiri dari referensi kamus hukum, referensi kata bahasa Indonesia, referensi kata bahasa Belanda, buku referensi terkait, dan wikipedia.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rapat. Pertemuan adalah suatu ukuran inkuiri dan jawaban dalam penelitian yang terjadi secara lisan di mana setidaknya dua individu saling berhadapan dan mendengarkan secara langsung data atau data. Rapat dipimpin secara terbuka dan transparan dengan menggunakan perangkat sebagai rundown pertanyaan yang sudah disusun terkait dengan masalah yang akan dijawab dan hingga menimbulkan pertanyaan baru yang tidak dibatasi mengenai jawaban yang tepat yang diberikan oleh responden.

Pemilahan informasi melalui wawancara diselesaikan secara khusus untuk memeriksa silang survei yang telah dikumpulkan atau diperoleh. Rapat-rapat hanya dipimpin pada sumber-sumber terpilih, yang selanjutnya disebut sebagai saksi, yang menyampaikan kepada Pemerintah atas situasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam penjajakan ini.

3.4. Metode Analisa Data

Langkah yang digunakan untuk menganalisa data yang di dapatkan dari penelitian sebagai berikut :

1. Data dan informasi yang di dapatkan dari proses wawancara dengan dinas terkait, dalam hal penelitian ini adalah dinas lingkungan hidup.
2. Menyeleksi data dan informasi yang di dapat dari data primer ataupun sekunder agar sesuai dengan kenyataan di lapangan.
3. Menghubungkan sesuai dengan teori yang di gunakan dan peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup.

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang merupakan fokus penelitian ini dan merupakan dinas terkait yang mengatasi masalah lingkungan di wilayah perairan kota Batam.

